

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya pada tulisan ini, maka peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai makna pernikahan di Jemaat GPIG Damai Puncak Mandiri adalah menyatukan dua orang dalam pernikahan kudus dan dalam pernikahan Kristen tidak ada perceraian hanya ada perpisahan karena dua orang yang disatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia tapi hanya maut dan tentunya juga terbebas dari perzinahan, pernikahan juga menyatukan dua sifat yang berbeda.
2. Faktor yang menyebabkan pernikahan kembali di Jemaat GPIG Damai Puncak Mandiri karena ada beberapa faktor yang pertama, sudah tinggal sama-sama dalam satu rumah kedua, sudah memiliki anak, ketiga yaitu karena di desa sudah ada aturan bahwa tidak diperbolehkan tinggal sama-sama kalau belum menikah. Jadi dari hal inilah gereja mengambil keputusan bagi mereka agar menikahkan kembali.

3. Kajian etis teologis mengenai pernikahan kembali dalam pandangan etika telah dikaji melalui tiga cara berpikir etis, yaitu deontologis, teleologis dan kontekstual. Secara deontologis mengenai pernikahan kembali dalam pandangan hukum dianggap salah. Secara teleologis ini memiliki tujuannya yang benar jika tindakannya dianggap benar. Kemudian secara kontekstual pernikahan kembali dilihat dari konteks yang terjadi sekarang ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian kiranya terdapat beberapa hal yang menjadi saran, antara lain:

1. Bagi jemaat sebagai pelaku pernikahan kembali kiranya dapat menjadi seseorang yang bijak dalam mengambil keputusan untuk menikah, sebagai suami istri sudah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dalam semua aspek, saling mengerti dan memahami peran masing-masing, serta dapat menciptakan suasana yang penuh cinta kasih dalam keluarga adalah sebuah komitmen yang terutama.
2. Bagi gereja agar lebih meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas dan panggilan gereja. Dalam hal ini mengenai pembekalan dan pembinaan kepada jemaat tentang pernikahan maupun aturan yang ada kepada pasangan yang akan menikah, melalui penyampaian materi-materi bahkan aturan tata gereja agar mereka dapat

memahami makna pernikahan Kristen dan menaati setiap aturan yang telah di buat, sekaligus dapat mengatasi kasus-kasus seperti ini di dalam keluarga maupun jemaat.